

## BUPATI DEMAK APRESIASI FESTIVAL MUSIK “DEGEGA AMBYAR CONTEST FESTIVAL”



**Sumber Gambar:**

<https://demakkab.go.id/storage/uploads/posts/1708996160bakat.jpeg>

### **Isi Berita:**

Demak, InfoPublik - Bupati Demak Eisti'anah mengapresiasi Festival Musik yang bertajuk "Degega Ambyar Contest Festival" di wisata keluarga Demak Green Garden, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) pada Minggu (25/2/2024).

Eisti'anah menjelaskan, kegiatan tersebut sarana menggali dan mengembangkan talenta muda yang unggul di bidang tarik suara. Jadi, keberlanjutan dari program itu akan dilakukan pada beberapa waktu ke depan.

Diharapkan dapat terus memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengasah dan menampilkan bakat mereka di panggung yang lebih luas lagi.

“Degega Ambyar Contest Festival akan terus berlangsung di masa yang akan datang,” kata Bupati Demak.

Acara yang diinisiasi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak berkolaborasi dengan Demak Green Garden yang diikuti 25 peserta dari berbagai Sekolah menengah.

Para juara mendapatkan trophy bupati Demak dan piagam penghargaan, godie bag menarik dari OMG, Amantis, dan Tolak Angin, serta uang pembinaan untuk juara 1 Rp. 1.500.000, juara 2 sebesar Rp. 1.000.000, dan juara 3 Rp. 750.000.

Dalam ajang itu, juara pertama berhasil disabet oleh Tasya Sherin Az Zahra, Juara kedua di raih Tasya Nida Safa'a dan Keisya Nur Azkia yang menduduki posisi ketiga.(Komf/ist - Apj)

**Sumber Berita:**

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/829350/bupati-demak-apresiasi-festival-musik-degega-ambyar-contest-festival>, “Bupati Demak Apresiasi Festival Musik Degega Ambyar Contest Festival”, tanggal 26 Februari 2024.
2. <https://demakkab.go.id/news/festival-musik-ajang-adu-bakat-kaum-muda-bergengsi>, “Festival Musik Ajang Adu Bakat Kaum Muda Bergengsi”, tanggal 27 Februari 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*